



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara daerah dan masyarakat.
10. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
11. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan perencanaan, Tata Ruang, data/Layanan Informasi, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
- b. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, Tata Ruang, data/Layanan Informasi, Penelitian dan Pengembangan, melalui lintas sektor untuk peningkatan pembangunan Daerah;
- c. mengarahkan perencanaan, Tata Ruang, data/Layanan Informasi, Penelitian dan Pengembangan pembangunan daerah sesuai program untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan

- d. melakukan evaluasi pelaksanaan Perencanaan, Tata Ruang, data/Layanan Informasi, Penelitian dan Pengembangan pembangunan daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Ekonomi;
- d. Bidang Sosial Budaya;
- e. Bidang Prasarana Wilayah;
- f. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan badan;
- b. perumusan kebijakan makro Perencanaan, Tata Ruang, data/Layanan Informasi, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
- c. pengorganisasian penyusunan perencanaan, Tata Ruang, data/Layanan Informasi, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, Tata Ruang, data/Layanan Informasi, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
- e. memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan perencanaan pembangunan menurut Bidang Ekonomi, Bidang Sosbud, Bidang Prasarana Wilayah, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f. pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan badan;

- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- i. mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. dan
- j. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
- b. pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
- c. pengelolaan umum dan Kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan dinas secara berkala; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun perencanaan dan evaluasi program kegiatan, penyusunan laporan kinerja dan melaksanakan pendataan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mengolah, menyiapkan dan menyusun rencana program kegiatan;

- b. menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan program kegiatan;
- c. mengkompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis dan rencana program Kegiatan;
- d. menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan;
- e. melakukan koordinasi dan menyusun anggaran belanja langsung;
- f. melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
- g. menganalisa bahan-bahan pelaporan dan melakukan penyusunan laporan bulanan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Evaluasi Monitoring Program Kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi dan pengawasan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. menatausahakan pengelolaan keuangan;
- b. menghimpun dan mengolah data keuangan;
- c. menyusun laporan keuangan SKPD;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD;
- e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran antara lain:
 - a. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
 - b. kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- f. menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
- g. menyiapkan dan menerbitkan SPM;
- h. mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
- i. mengelola pembayaran gaji pegawai;
- j. mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran;
- k. membuat register SPP,SPM, penolakan penerbitan SPM, penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;

- l. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitive anggaran /kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi pembayaran per nomor kontrak;
- m. membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi;
- n. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
- o. secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepada BUD serta PA;
- p. menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan;
- q. menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris;
- e. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah;
- f. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai berbasis aplikasi;
- g. pengembangan kapasitas SDM Aparatur;
- h. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
- i. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- j. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- l. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya;

- n. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- o. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT;
- p. menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- q. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;
- r. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;
- s. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan;
- t. melaksanakan tugas kehumasan;
- u. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- v. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/ Konsep Surat berdasarkan telahaan bidang-bidang), kearsipan dinas;
- w. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah; dan
- x. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Ekonomi

Pasal 17

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, koperasi, usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, ESDM dan keuangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- b. menyusun program/kegiatan pembangunan bidang ekonomi secara inovatif;
- c. mengkoordinasikan program/kegiatan pembangunan bidang ekonomi yang diusulkan oleh SKPD Provinsi, Lintas Kab/Kota dan Instansi Vertikal;
- d. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Ekonomi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

Bidang Ekonomi dan Industri terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pertanian dan Pangan;
- b. Sub Bidang Kelautan, Perikanan dan Pariwisata; dan
- c. Sub Bidang Dunia Usaha, Industri dan ESDM;

Pasal 20

Sub Bidang Pertanian dan Pangan melaksanakan tugas mempersiapkan rumusan, melaksanakan kebijakan, mengolah, menganalisa, mengevaluasi data dan bahan-bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pada urusan Pertanian dan Pangan (Peternakan, Perkebunan, Ketahanan Pangan).

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Bidang Pertanian dan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan inventarisasi dan mengkoordinasikan permasalahan pembangunan pada urusan pertanian dan pangan serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- b. mengkoordinasikan permasalahan pembangunan dibidang pertanian dan pangan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan pertanian dan pangan secara Vertikal dan Horisontal;
- d. membuat laporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

Sub Bidang Kelautan, Perikanan dan Pariwisata melaksanakan tugas mempersiapkan, mengolah dan menganalisa data serta bahan-bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pada urusan perikanan dan kelautan serta pariwisata.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sub Bidang Kelautan, Perikanan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan inventarisasi dan mengkoordinasikan permasalahan pembangunan pada urusan Kelautan, Perikanan dan Pariwisata serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- b. mengkoordinasikan permasalahan pembangunan dibidang Kelautan, Perikanan dan Pariwisata;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana dan Program Pembangunan pada urusan Kelautan, Perikanan dan Pariwisata secara Vertikal dan Horisontal;
- d. membuat laporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

Sub Bidang Dunia Usaha, Industri dan ESDM melaksanakan tugas mempersiapkan, mengolah dan menganalisa data serta bahan-bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pada urusan perindustrian dan perdagangan, jasa, UMKM, koperasi, penanaman modal, ESDM, transmigrasi dan keuangan daerah.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Bidang Dunia Usaha, Industri dan ESDM menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan inventarisasi dan mengkoordinasikan permasalahan pembangunan pada urusan Perindustrian dan Perdagangan, Jasa, UMKM, Koperasi, Penanaman Modal, ESDM, Transmigrasi dan Keuangan Daerah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- b. mengkoordinasikan permasalahan pembangunan dibidang perindustrian dan perdagangan, jasa, UMKM, koperasi, penanaman modal, ESDM, transmigrasi dan keuangan daerah;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana dan Program Pembangunan urusan perindustrian dan perdagangan, jasa, UMKM, koperasi, penanaman modal, ESDM, transmigrasi dan keuangan daerah secara Vertikal dan Horisontal; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Sosial Budaya,

Pasal 26

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan pada urusan Pendidikan, Pemuda, Agama, Kebudayaan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidang Sosial Budaya serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- b. menyusun program/kegiatan pembangunan bidang Sosial Budaya secara inovatif;
- c. mengkoordinasikan Program/Kegiatan Pembangunan bidang Sosial Budaya yang diusulkan oleh SKPD Provinsi, Lintas Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 28

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Agama dan Kebudayaan;
- b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
- c. Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental.

Pasal 29

Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Agama dan Kebudayaan melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan pada urusan pendidikan, pemuda, agama dan kebudayaan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Agama dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan pada urusan pendidikan, pemuda, agama dan kebudayaan dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- b. mengkoordinasikan permasalahan pembangunan dibidang pendidikan, pemuda, agama dan kebudayaan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pada urusan pendidikan, pemuda, agama dan kebudayaan secara vertikal dan horisontal;
- d. membuat laporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 31

Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan pada urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan pada urusan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- b. mengkoordinasikan permasalahan pada dibidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan pada urusan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial secara vertikal dan horisontal;
- d. membuat laporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 33

Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan pada urusan pemerintahan, kependudukan dan revolusi mental.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan pada urusan pemerintahan, kependudukan dan revolusi mental dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- b. mengkoordinasikan permasalahan pembangunan dibidang pemerintahan, kependudukan dan revolusi mental;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pada urusan pemerintahan, kependudukan dan revolusi mental secara vertikal dan horisontal;
- d. membuat laporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Prasarana Wilayah

Pasal 35

Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pada urusan tata ruang, prasarana perhubungan, prasarana keciptakaryaan, perumahan, kawasan pemukiman, sumber daya air, lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan dibidang prasarana wilayah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- b. mengkoordinir penyusunan prasarana wilayah;
- c. melaksanakan koordinasi, evaluasi pengendalian dan konsultasi kegiatan perencanaan bidang prasarana wilayah;
- d. memberikan masukan tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi prasarana wilayah sebagai bahan pertimbangan perencanaan kepada atasan;
- e. membuat laporan kegiatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 37

Bidang Prasarana Wilayah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Tata ruang dan Prasarana Perhubungan;
- b. Sub Bidang Prasarana Keciaptakaryaan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan
- c. Sub Bidang Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 38

Sub Bidang Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang tata ruang dan prasarana perhubungan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Sub Bidang Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan inventarisasi dan mengkoordinasikan permasalahan pembangunan dibidang tata ruang dan prasarana perhubungan serta infrastruktur;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang tata ruang, prasarana perhubungan serta infrastruktur;
- c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan dibidang tata ruang dan prasarana perhubungan serta infrastruktur;
- d. membuat laporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 40

Sub Bidang Prasarana Keciaptakaryaan, Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang prasarana keciaptakaryaan, pengembangan wilayah, penataan ruang perumahan dan permukiman.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Sub Bidang Prasarana Keciaptakaryaan, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan inventarisasi dan mengkoordinasikan permasalahan pembangunan dibidang prasarana keciaptakaryaan, perumahan, dan kawasan pemukiman;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang prasarana keciaptakaryaan, perumahan dan kawasan pemukiman;
- c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan dibidang prasarana keciaptakaryaan, perumahan dan kawasan pemukiman;
- d. membuat laporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 42

Sub Bidang Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Sub Bidang Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan inventarisasi dan mengkoordinasikan permasalahan pembangunan dibidang Sumber Daya Air, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang Sumber Daya Air, lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi Pembangunan dibidang Sumber Daya Air, lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. membuat laporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 44

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas penyusunan program pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan, melakukan analisis program dan evaluasi serta pelaporan program pembangunan daerah.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan;
- b. melakukan koordinasi, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah;
- c. mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi mengenai hasil, manfaat serta dampak program pembangunan;
- d. memberikan pelayanan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 46

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
- b. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan; dan
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 47

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan daerah serta pengumpulan dan penyajian data informasi rencana pembangunan daerah.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Sub Bidang Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- b. menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
- c. melakukan analisa dan penilaian program dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah;
- d. melakukan analisa pembiayaan pembangunan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- e. membuat laporan kegiatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 49

Sub Bidang Pengendalian Pembangunan melaksanakan tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap program/kegiatan pembangunan yang didanai oleh APBD/APBN baik Provinsi maupun kabupaten/kota.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Sub Bidang Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan;
- b. melaksanakan pemantauan kegiatan pembangunan tahun berjalan, baik yang dibiayai oleh APBD, APBN dan dana lainnya baik provinsi maupun kabupaten/kota;
- c. melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan serta berkoordinasi dengan instansi terkait baik provinsi maupun kabupaten/ kota;
- d. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD, APBN, dan dana lainnya baik provinsi maupun kabupaten/kota;
- e. membuat analisis hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk perencanaan pembangunan dan percepatan serapan anggaran di tahun berikutnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 51

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas melakukan evaluasi dan Pelaporan rencana pembangunan daerah.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan daerah;
- c. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- d. memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam evaluasi dan pelaporan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- e. melakukan evaluasi pasca pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. membuat laporan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 53

Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan tugas menyusun, merumuskan, mengkoordinasi dan mengevaluasi kebijakan perencanaan serta pengorganisasian penelitian dan program pengembangan dibidang ekonomi, sosbud dan prasarana wilayah.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan penelitian daerah;
- b. merumuskan dan analisis rancangan kebijakan pembangunan dan pengembangan daerah;
- c. mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, ekonomi, kemasyarakatan, sosial ekonomi, keuangan, pendidikan, SDA dan teknologi tepat guna;
- d. menganalisa permasalahan pengembangan daerah serta merumuskan alternatif-alternatif kebijakan;
- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi bidang pengembangan riset;
- f. melaksanakan pembinaan fasilitas perencanaan pembangunan dibidang pengembangan riset;
- g. melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pembinaan fasilitas perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 55

Bidang Data dan Analisa Program terdiri dari:

- a. Sub Bidang Litbang Ekonomi;
- b. Sub Bidang Litbang Sosial Budaya; dan
- c. Sub Bidang Litbang Prasarana Wilayah.

Pasal 56

Sub Bidang Litbang Ekonomi melaksanakan tugas membantu penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang Litbang Ekonomi.

Pasal 57

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Sub Bidang Litbang Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, verifikasi/validasi dan pemeliharaan data lingkup Litbang Ekonomi;
- b. melaksanakan koordinasi dalam penyajian basis data dan sistem informasi, sebagai sarana untuk mendukung sistem perencanaan pembangunan lingkup Litbang Ekonomi;
- c. melaksanakan layanan data pembangunan daerah lingkup Litbang Ekonomi;
- d. melaksanakan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian dan pihak lain yang terkait lingkup Litbang Ekonomi;;
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian/pengkajian serta penyusunan buletin lingkup Litbang ekonomi;
- f. melakukan penyusunan rekomendasi / izin penelitian lingkup Litbang ekonomi;
- g. melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil – hasil penelitian, hak kekayaan intelektual lingkup Litbang Ekonomi;
- h. melaksanakan penerbitan buletin / booklet / leaflet serta publikasi melalui media cetak dan elektronika;
- i. melakukan desiminasi hasil penelitian melalui berbagai media informasi dan komunikasi;
- j. penyiapan bahan koodinasi dan sinkronisasi pelaksaasn penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi;
- k. melaksanakan sosialisasi, seminar, workshop pengembangan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- l. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 58

Sub Bidang Litbang Sosial Budaya melaksanakan tugas membantu penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Litbang Sosial Budaya.

Pasal 59

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Sub Bidang Litbang Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, verifikasi/validasi dan pemeliharaan data lingkup Litbang Sosial Budaya;
- b. melaksanakan koordinasi dalam penyajian basis data dan sistem informasi, sebagai sarana untuk mendukung sistem perencanaan pembangunan lingkup Litbang Sosial Budaya;
- c. melaksanakan layanan data pembangunan daerah lingkup Litbang Sosial Budaya;
- d. melaksanakan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian dan pihak lain yang terkait lingkup Litbang Sosial Budaya;
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian/pengkajian serta penyusunan buletin lingkup Litbang Sosial Budaya;
- f. melakukan penyusunan rekomendasi / izin penelitian lingkup Litbang Sosial Budaya;
- g. melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil – hasil penelitian, hak kekayaan intelektual lingkup Litbang Sosial Budaya;
- h. melaksanakan penerbitan buletin / booklet / leaflet serta publikasi melalui media cetak dan elektronika;
- i. melakukan desiminasi hasil penelitian melalui berbagai media informasi dan komunikasi;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi;
- k. melaksanakan sosialisasi, seminar, workshop pengembangan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- l. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 60

Sub Bidang Litbang Prasarana Wilayah melaksanakan tugas membantu menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang Litbang Prasarana Wilayah.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Sub Bidang Litbang Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, verifikasi/validasi dan pemeliharaan data lingkup Litbang Prasarana Wilayah;
- b. melaksanakan koordinasi dalam penyajian basis data dan sistem informasi, sebagai sarana untuk mendukung sistem perencanaan pembangunan lingkup Litbang Prasarana Wilayah;

- c. melaksanakan layanan data pembangunan daerah lingkup Litbang Prasarana Wilayah;
- d. melaksanakan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian dan pihak lain yang terkait lingkup Litbang Prasarana Wilayah;
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian/pengkajian serta penyusunan buletin lingkup Litbang Prasarana Wilayah;
- f. melakukan penyusunan rekomendasi/izin penelitian lingkup Litbang Prasarana Wilayah;
- g. melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil – hasil penelitian, hak kekayaan intelektual lingkup Litbang Prasarana Wilayah;
- h. melaksanakan penerbitan buletin/booklet/leaflet serta publikasi melalui media cetak dan elektronika;
- i. melakukan desiminasi hasil penelitian melalui berbagai media informasi dan komunikasi;
- j. menyiapkan bahan koodinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi;
- k. melaksanakan sosialisasi, seminar, workshop pengembangan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- l. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 62

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan pejabat Pengawas di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta dengan instansi lain di luar lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 65

Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 67

Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 69

- (1) Kepala badan merupakan jabatan merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator

- (3) Kepala subbidang merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 70

- (1) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VIII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 71

Bagan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 72

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

Pasal 73

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 17 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **23 Desember** 2016

Plt. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **23 Desember** 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. ~~MONOARFA~~

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR **79**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad, Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

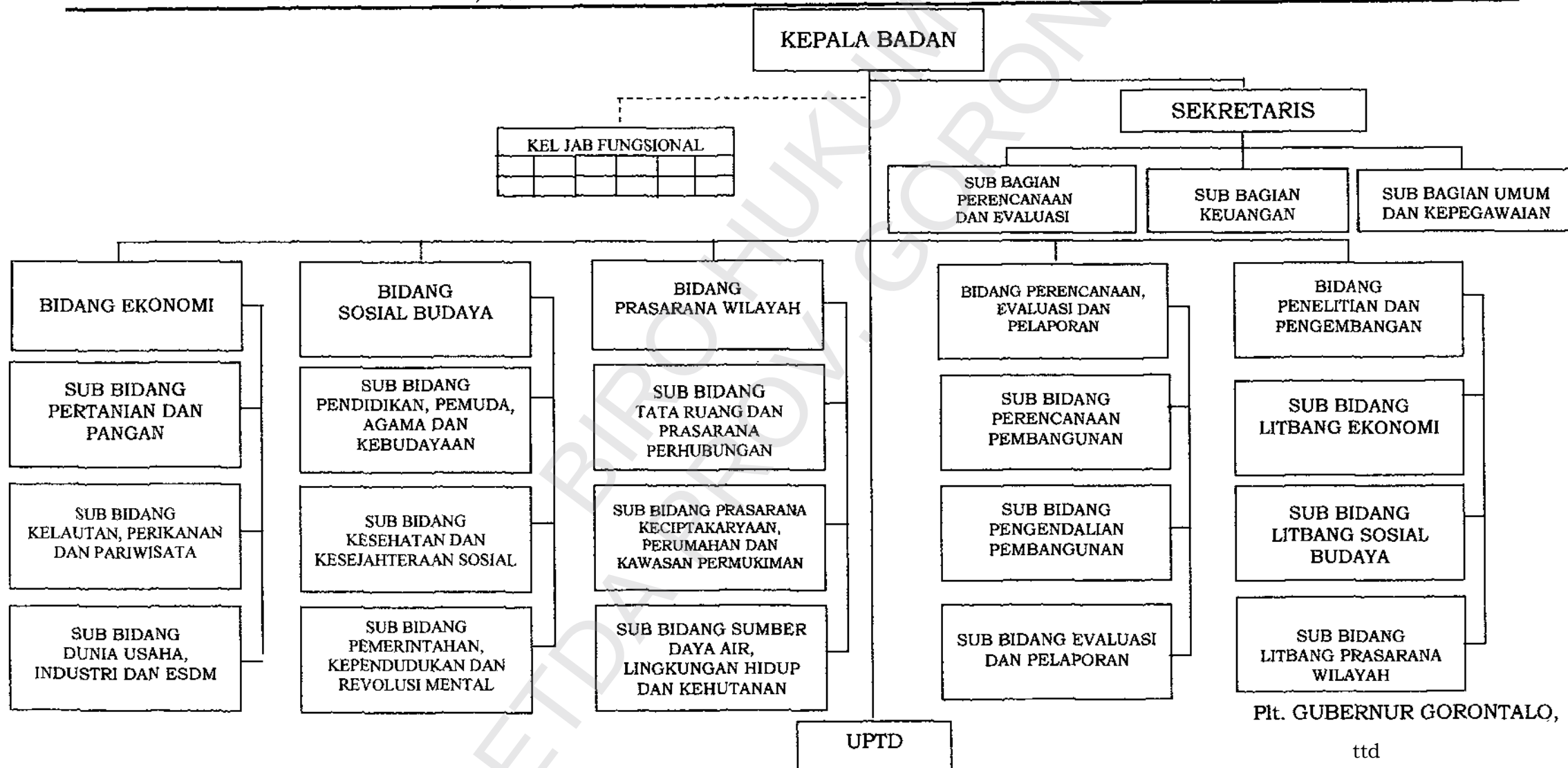
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : **79 TAHUN 2016**

TANGGAL : **23 Desember 2016**

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO



Plt. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH